



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDANGAN TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang luas dan keberadaan penduduk yang tersebar memerlukan jangkauan informasi yang cepat, akurat dan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berpeluang memanfaatkan bidang penyiaran dalam rangka penyebarluasan informasi kepada masyarakat ;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan bermaksud mengelola dan mengembangkan lembaga yang bergerak di bidang penyiaran yang ada secara proporsional guna mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui pengembangan sarana komunikasi, sehingga dipandang perlu mendirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/09/2008 tentang Tata Cara dan Persyaratan Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran ;
10. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Perijinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 1105) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Nomor 28 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA
PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDANGAN TV.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Lembaga Penyiaran Publik Lokal adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV.
6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, menyelenggarakan kegiatan penyiaran televisi, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
7. Penyelenggara Siaran adalah Stasiun Penyiaran yang menyelenggarakan siaran lokal.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV.

BAB III STATUS LEMBAGA PENYIARAN

Pasal 3

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal memiliki status Badan Hukum yang berhak melaksanakan usaha-usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal memperoleh kedudukan sebagai Badan Hukum dengan berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Selain ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Lembaga Penyiaran Publik Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV KEDUDUKAN, TUJUAN DAN USAHA Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 5

Lembaga Penyiaran Publik Lokal berkedudukan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 6

Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertujuan memperluas dan memperlancar arus komunikasi serta mengembangkan informasi publik untuk menunjang keterbukaan informasi dalam rangka ikut menyukseskan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga Usaha

Pasal 7

Lembaga Penyiaran Publik Lokal bergerak dibidang penyiaran televisi.

BAB V KELEMBAGAAN

Pasal 8

- (1) Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah dan/atau masyarakat.
- (3) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Dewan Direksi dan Dewan Pengawas diatur dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Pengelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal bertanggung jawab kepada Bupati atas keseluruhan penyelenggaraan penyiaran dan pengelolaan keuangan baik ke dalam maupun ke luar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal bersumber dari :
 - a. iuran penyiaran;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. sumbangan masyarakat;
 - d. siaran iklan; dan
 - e. usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.

- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e merupakan penerimaan yang dikelola langsung secara transparan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 11

Sumber daya manusia Lembaga Penyiaran Publik Lokal terdiri atas :

- a. Pegawai Negeri Sipil;
- b. Tenaga profesional dan praktisi.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 31 Mei 2011

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

MUHAMMAD SAFI'I

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 31 Mei 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

ACHMAD FIKRY

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 6**

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR 6 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBANTUKAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL KANDANGAN TV

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

I. UMUM

Kemerdekaan dalam menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui media penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk menjaga dan memelihara integrasi Nasional di antara kemajemukan masyarakat Indonesia serta terlaksananya otonomi daerah, maka Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki wilayah yang luas dan keberadaan penduduk yang tersebar memerlukan jangkauan informasi yang cepat dan akurat dalam rangka pengembangan transparansi dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu menetapkan kebijakan daerah untuk mengelola dan mengembangkan lembaga dan sarana komunikasi di bidang penyiaran yang ada secara profesional dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut di atas dan sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 14 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memandang perlu menetapkan landasan yuridis Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kandangan TV yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.